



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S- 468 /MK.05/2017
Sifat : Sangat Segera
Hal : Tindak Lanjut Atas PMK Nomor 180 /PMK.05/2016

5 Juni 2017

Yth.

1. Para Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan
2. Para Pemimpin Badan Layanan Umum

Sehubungan dengan ditetapkannya PMK Nomor 180 /PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa substansi pengaturan dalam PMK dimaksud yang dinilai perlu untuk dapat Saudara proses lebih lanjut sesuai dengan kewenangan Saudara.
2. Substansi pengaturan sebagaimana dimaksud, antara lain terkait pemenuhan dokumen persyaratan administratif dalam pengajuan Satker yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Dalam hal BLU yang ditetapkan sebelum diundangkannya PMK Nomor 180/PMK.05/2016, harus menyesuaikan dengan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam PMK tersebut.
3. PMK dimaksud antara lain memuat ketentuan bahwa peraturan internal BLU sebagai bagian dari tata kelola yang mengatur ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU, menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan pejabat keuangan BLU dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
 - b. Jumlah dan komposisi pegawai BLU dari tenaga profesional pegawai negeri sipil ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
 - c. Pejabat pengelola dari tenaga profesional non pegawai negeri sipil diangkat dengan mekanisme kontrak untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Memperhatikan efektifitas pengelolaan BLU dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, dan sebagai upaya pencapaian tujuan BLU untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dokumen tata kelola BLU hendaknya memuat ketentuan bahwa usia pemimpin BLU dibatasi maksimal 60 tahun agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengingat bahwa BLU pada dasarnya merupakan satuan kerja pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.


Menteri Keuangan,
Sri Mulyani
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Pembinaan PK BLU.